

## ABSTRAK

M. Kholil Seikhoni, 10220088, 2014, Kerjasama Pembiayaan Multi Jasa Dana Umrah Antara Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Dengan Tour dan Travel Asbihi Kota Malang (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 21). Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: H. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I.

---

Kata Kunci: Pembiayaan, Multijasa, BPRS

Dalam perkembangannya, bank syariah harus mengikuti kebutuhan nasabah yang semakin hari semakin bervariasi, yang menyebabkan munculnya jenis-jenis produk pembiayaan baru. Salah satu produk pembiayaan tersebut adalah produk pembiayaan multijasa. Pembiayaan Multijasa adalah akad pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara mempraktikkan pembiayaan multijasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku salah satunya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Dalam penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana praktik pelaksanaan kerjasama pembiayaan dana umrah antara BPRS Mitra Harmoni dengan Tour dan Travel Asbihi Malang ? 2) Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktik pelaksanaan kerjasama pembiayaan dana umrah yang dilakukan antara BPRS Mitra Harmoni dengan Tour dan Travel Asbihi Malang ? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan kerjasama pembiayaan dana umrah antara BPRS Mitra Harmoni dengan Tour dan Travel Asbihi Malang dan untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktik pelaksanaan kerjasama pembiayaan dana umrah yang dilakukan antara BPRS Mitra Harmoni dengan Tour dan Travel Asbihi Malang.

Penelitian ini adalah penelitian empiris, karena penelitian ini menekankan pada praktik di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Dari hasil penelitian penulis selama mengadakan penelitian di BPRS Mitra Harmoni Malang, penulis menemukan hasil bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan antara BPRS Mitra Harmoni Malang dengan Asbihi mempunyai tanggung jawab masing-masing yang sudah disepakati bersama. Praktik pelaksanaan kerjasama yang dilakukan sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) karena syarat dan rukun kerjasama dalam perjanjiannya sudah terpenuhi. Namun dalam praktik pelaksanaan ini kekuatan hukumnya kurang karena hanya kesepakatan lisan saja tidak dituliskan pada lembar kontrak perjanjian kerjasama.